



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ASHARI  
KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan bahwa Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/ atau Non PNS yang professional sesuai kebutuhan;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia Non PNS, maka perlu mengatur pengelolaan pegawai tidak tetap pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktifitas dalam meningkatkan pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072 );
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.
7. Pegawai Tidak Tetap BLUD RSUD yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai Non PNS yang diangkat untuk jangka waktu tertentu setelah menempuh dan dinyatakan lulus seleksi, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur berdasarkan perjanjian kerja guna membantu melaksanakan tugas yang bersifat teknis, profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dan tidak berkedudukan sebagai PNS atau CPNS.
8. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang telah memiliki Surat Tanda Register dan Surat Izin Praktek sesuai Kualifikasi dan Kompetensi dibidang Keahlian masing-masing yang bekerja di RSUD berdasarkan Perjanjian Kerja.
9. Komite medik adalah Perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis dirumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjaan mutu



## BAB II FORMASI DAN PENGADAAN PTT

### Bagian Kesatu Formasi Pasal 2

- (1) Formasi PTT disusun berdasarkan proyeksi kebutuhan untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Kebutuhan PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kekosongan jabatan.
- (3) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah, jenis dan kualifikasi Pendidikan PTT ditetapkan oleh Direktur.

### Bagian Kedua Pengadaan PTT Paragraf 1 Pembentukan Tim Pasal 3

- (1) Seleksi peserta PTT diselenggarakan oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

### Paragraf 2 Pengadaan Pasal 4

- (1) Pengadaan PTT dilaksanakan untuk mengisi formasi PTT yang kosong dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kepada masyarakat
- (2) Pengadaan PTT dilaksanakan melalui proses pengumuman pelamaran, penyaringan dan pengumuman hasil penyaringan.

### Pasal 5

- (1) Pengumuman pengadaan PTT dilakukan secara terbuka oleh Direktur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan penerimaan lamaran.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui papan pengumuman RSUD atau melalui website resmi RSUD, media cetak lokal, dan media elektronik lokal.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencantumkan :
  - a. Jumlah dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
  - b. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
  - c. Jenis dan tahapan ujian penyaringan;
  - d. Tempat dan alamat lamaran;
  - e. Batas waktu pengajuan lamaran.



Bagian Ketiga  
Persyaratan PTT

Pasal 6

- (1) Persyaratan peserta seleksi PTT adalah sebagai berikut :
  - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
  - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. mempunyai kualifikasi pendidikan dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
  - e. terdaftar sebagai pencari kerja pada satuan kerja yang menangani urusan tenaga kerja;
  - f. tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan bagi yang melebihi usia 35 (tiga puluh lima) tahun dengan ketentuan sudah mengabdikan di RSUD paling sedikit 5 (lima) tahun terus - menerus.
- (3) Penentuan batas masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung mulai sejak pengangkatan sebagai tenaga honorer sampai dengan tanggal pengumuman pengadaan PTT.
- (4) Ketentuan persyaratan peserta seleksi calon PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 7

- (1) Setiap lamaran harus ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditandatangani sendiri oleh pelamar, ditujukan kepada Direktur, disertai dengan :
  - a. Fotokopi sah ijazah yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - c. Pasfoto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  - d. Surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
  - e. Bagi yang usianya lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun dan mempunyai masa pengabdian paling sedikit 5 (lima) tahun pada RSUD harus melampirkan fotokopi surat keputusan/bukti pengangkatan pertama sampai dengan terakhir;
  - f. Surat pernyataan bermaterai tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain.
- (2) Dalam lamaran harus menyebutkan jabatan yang akan dilamar.
- (3) Penerimaan lamaran dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dalam pengumuman.

Pasal 8

- (1) Setiap peserta seleksi PTT harus menempuh ujian dan dinyatakan lulus oleh Ketua Tim Pengadaan PTT.
- (2) Ujian dilaksanakan meliputi:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. ujian tertulis/seleksi akademik;
  - c. tes kesehatan.
- (3) Selain jenis ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditambah dengan jenis ujian penyaringan lain yaitu :



- b. wawancara;
- c. test psikologi.

#### Bagian Keempat Hasil Seleksi

##### Pasal 9

- (1) Hasil ujian ditetapkan oleh Ketua Tim Pengadaan PTT dan dilaporkan kepada Direktur.
- (2) Peserta seleksi yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan *passing grade* dan/atau formasi kebutuhan.
- (3) Pengumuman peserta seleksi yang dinyatakan lulus ujian ditetapkan oleh Direktur dan diumumkan pada papan pengumuman BLUD RSUD.

#### BAB III PENGANGKATAN PTT

##### Pasal 10

- (1) Peserta seleksi yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan oleh Direktur.
- (2) Peserta seleksi yang dinyatakan lulus wajib menandatangani perjanjian kerja.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur dan pelamar yang telah dinyatakan lulus ujian penyaringan yang isinya paling sedikit memuat:
  - a. identitas para pihak;
  - b. hak dan kewajiban para pihak;
  - c. jenis pekerjaan;
  - d. besaran upah;
  - e. jangka waktu perjanjian kerja dibuat;
  - f. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
  - g. tanda tangan para pihak.
- (4) Masa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (5) Pengangkatan PTT ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Direktur melaporkan hasil pengangkatan PTT kepada Bupati Pemalang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.

##### Pasal 11

- (1) Direktur dapat mengangkat PTT berdasarkan kompetensi khusus.
- (2) Pengangkatan PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melalui seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur.



BAB IV  
NOMOR IDENTITAS, TANDA PENGENAL DAN  
PAKAIAN DINAS HARIAN

Pasal 12

- (1) Setiap PTT diberikan nomor identitas dan tanda pengenal yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Direktur.
- (2) Setiap PTT wajib memakai pakaian dinas harian yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan mengenai nomor identitas, tanda pengenal dan pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB V  
KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Bagian Kesatu  
Kewajiban

Pasal 13

Setiap PTT mempunyai kewajiban :

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada PTT dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- d. menjunjung tinggi kehormatan negara dan Pemerintah;
- e. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- f. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- i. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- j. menggunakan dan memelihara barang-barang milik daerah dengan sebaik-baiknya;
- k. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- l. menaati peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- m. melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja.

Bagian Kedua  
Hak

Pasal 14

- (1) Setiap PTT berhak:
  - a. memperoleh upah dan tambahan penghasilan lainnya sesuai kemampuan keuangan BLUD RSUD.



- c. memperoleh biaya perjalanan dinas bagi yang mendapat perintah melaksanakan tugas keluar daerah.
  - d. memperoleh jaminan kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur.

#### Pasal 15

- (1) Setiap PTT diberikan upah setelah melaksanakan tugas yang dibayarkan setiap awal bulan pada bulan berikutnya.
- (2) Setiap Pegawai Tidak Tetap diberikan kenaikan upah berkala setiap 2 (dua) tahun sekali sebesar 2% (dua persen) dari besaran upah.
- (3) Selain diberikan upah dan kenaikan upah berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PTT dapat diberikan kesejahteraan lain yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran BLUD RSUD berupa :
  - a. Tunjangan;
  - b. Honorium;
  - c. Pendapatan lainnya.
- (4) Besaran pemberian upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian kerja.

#### Pasal 16

- (1) PTT yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur.

#### Pasal 17

- (1) PTT yang melaksanakan tugas perjalanan dinas keluar daerah berhak atas biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pendidikan SLTP sampai dengan Sarjana disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Pasca Sarjana disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II.

#### Pasal 18

- (1) PTT wajib mendapatkan jaminan kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur.

#### Bagian Ketiga Larangan

#### Pasal 19

Setiap PTT dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;



- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik daerah secara tidak sah;
- d. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan daerah;
- e. memberi atau menyanggupi atau memberi sesuatu kepada orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan alasan apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- f. menerima hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun dari orang lain yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya;
- g. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit terselenggaranya pelayanan sehingga merugikan masyarakat;
- h. menghalangi terselenggaranya tugas kedinasan;
- i. duduk sebagai anggota atau pengurus partai politik;
- j. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  - 1) ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
  - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PTT;
  - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS atau PTT lain; dan/atau
  - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
- k. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN atau PTT dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
- l. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- m. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
  - 1) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - 2) menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
  - 3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
  - 4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.



## BAB VI PENGEMBANGAN PTT

### Pasal 20

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengembangan wawasan keilmuan, PTT dapat mengikuti pelatihan/bimbingan teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan perintah atasan langsungnya.

## BAB VII PEMBERHENTIAN

### Pasal 21

- (1) PTT dapat berhenti dari tugasnya sebagai PTT.
- (2) PTT berhenti dari tugasnya, apabila :
  - a. telah berakhir jangka waktu perjanjian kerja dan tidak mengajukan perpanjangan;
  - b. telah mencapai usia 58 tahun (lima puluh delapan) tahun;
  - c. mengajukan permohonan berhenti kerja atas permintaan sendiri;
  - d. meninggal dunia.

### Pasal 22

Pemberhentian PTT karena telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, dilaksanakan setelah jangka waktu Perjanjian Kerja Berakhir.

### Pasal 23

PTT yang berhenti dari tugasnya atas permintaan sendiri sebelum masa kontrak selesai tidak diberikan surat pengalaman kerja dan tidak berhak mendapatkan gaji untuk bulan berjalan.

### Pasal 24

- (1) PTT diberhentikan dari tugasnya apabila selama dalam jangka waktu perjanjian kerja melakukan perbuatan dan/atau terjadi peristiwa sebagai berikut:
  - a. tidak memenuhi syarat kesehatan;
  - b. melanggar ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja;
  - c. tidak masuk kerja selama 6 (enam) hari berturut-turut tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - d. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih selama 1 (satu) tahun;
  - e. tidak dapat melaksanakan sepenuhnya tugas/pekerjaan yang dibebankan kepadanya;
  - f. melanggar peraturan yang telah ditentukan bagi pegawai BLUD RSUD;
  - g. melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19;
  - h. terbukti melakukan tindak pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) PTT yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunggui sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian.



- (3) Pemberhentian PTT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan oleh Direktur atas usul Komite Etik dan Hukum RSUD setelah mendapatkan laporan dari kepala unit kerja.

#### Pasal 25

Apabila PTT berhenti atau diberhentikan dari tugasnya sebagai PTT maka Kepala unit kerja dilarang mengganti dengan pihak lain sebelum dilakukan pengadaan berdasarkan Keputusan Direktur.

### BAB VIII PERPANJANGAN PTT

#### Pasal 26

- (1) PTT yang habis masa kerjanya dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan :
  - a. Kebutuhan;
  - b. penilaian kinerja yang baik; dan /atau
  - c. khusus untuk PTT dokter harus ada rekomendasi dari Komite Medik.
- (2) Perpanjangan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. PTT mengajukan permohonan perpanjangan kontrak kerja secara tertulis kepada Direktur melalui kepala unit kerja yang menangani kepegawaian;
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melampirkan daftar penilaian kinerja dengan setiap unsur penilaian paling rendah bernilai baik, sebanyak 1 (satu) rangkap;
  - c. permohonan dikirim paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir.

### BAB IX PEMBIAYAAN

#### Pasal 27

Biaya penyelenggaraan pengadaan PTT dan pembayaran upah serta kesejahteraan PTT dibebankan pada Anggaran BLUD RSUD.

### BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan PTT dilakukan oleh Direktur.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Direktur dapat melimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.



BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Tenaga Harian Kontrak yang sudah ada di RSUD sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dapat diangkat menjadi PTT.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) PTT tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi Pegawai Negeri Sipil,
- (2) Untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, PTT harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 01 September 2014



BUPATI PEMALANG

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 01 September 2014



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

BUDHI RAHARDJO